

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mempersiapkan mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam proses pembinaan tersebut adalah pembinaan di bidang kerohanian. Pembinaan kerohanian menjadi dasar dalam membentuk karakter dan moral warga binaan agar memiliki kesadaran spiritual, kepribadian yang lebih baik, serta menjauhi perilaku menyimpang yang pernah dilakukan sebelumnya.

Manajemen Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang ditujukan untuk membentuk kepribadian, perilaku, serta kemandirian warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar mereka dapat menjalani kehidupan sosial yang produktif setelah bebas dari masa hukuman. Aturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa pembinaan narapidana adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjamin reintegrasi sosial melalui pendekatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam konteks manajemen, proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan yang terintegrasi dalam program pembinaan berbasis kebutuhan narapidana (*criminogenic needs*). Sedangkan menurut Yuwono, A., & Lestari, D. (2020) “Manajemen Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan” menjelaskan bahwa manajemen pembinaan narapidana merupakan serangkaian proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kegiatan pembinaan, pengorganisasian program, pelaksanaan aktivitas pembinaan (kepribadian dan kemandirian), serta pengawasan dan

evaluasi untuk memastikan narapidana mampu beradaptasi kembali secara sosial setelah menjalani hukuman. Menurut Hasanuddin et al. (2021) *Strategi Pembinaan Narapidana Menuju Reintegrasi Sosial yang Efektif* mengungkapkan bahwa manajemen pembinaan harus mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, sosiologis, keterampilan kerja, serta spiritualitas, untuk mengoptimalkan potensi individu warga binaan.

Pembinaan Kerohanian merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui kegiatan keagamaan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Menurut Putri et al. (2022) pembinaan kerohanian mampu memberikan efek resosialisasi yang signifikan, serta menjadi pondasi spiritual dalam menghadapi tekanan psikologis selama menjalani masa hukuman. Menurut Sutrisno, B., & Anshari, D. (2021) dijelaskan bahwa pembinaan kerohanian memberikan dampak positif pada perilaku warga binaan, terutama dalam mengurangi potensi konflik dan memperkuat motivasi untuk hidup lebih baik setelah bebas. Aktivitas seperti salat berjamaah, pengajian, misa, meditasi, dan bimbingan rohani menjadi sarana penting dalam proses pembinaan ini.

Sistem Kontrol merujuk pada suatu mekanisme pengawasan dan pelaporan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa warga binaan benar-benar mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian yang telah dijadwalkan oleh pihak Lapas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan UU ini menggantikan UU No. 12 Tahun 1995 dan menekankan pentingnya sistem pembinaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkontrol. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pembinaan narapidana mencakup aspek kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kerohanian. Sistem kontrol terhadap kegiatan tersebut termasuk bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Pasal 7 dan Pasal 8 menekankan pentingnya dokumentasi kegiatan pembinaan, termasuk kegiatan keagamaan, sebagai dasar

evaluasi hak integrasi dan remisi. Hal ini mengharuskan sistem kontrol pelaporan kegiatan dibuat valid dan tidak bisa dimanipulasi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Lapas ini berlokasi di Kota Gunungsitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Lapas dengan klasifikasi Kelas IIB, lembaga ini memiliki fungsi utama untuk melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana dan tahanan, baik dari aspek kepribadian maupun kemandirian. Fokus utama pembinaan meliputi bidang kepribadian, seperti pendidikan moral, keagamaan, kesadaran hukum, serta keterampilan kerja sebagai bekal bagi warga binaan saat kembali ke masyarakat.

Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menyelenggarakan berbagai program pembinaan keagamaan melalui kerja sama dengan instansi keagamaan, tokoh agama, serta lembaga sosial masyarakat. Kegiatan ibadah rutin seperti ibadah di gereja dan musholla, pengajian, bimbingan rohani, serta peringatan hari besar keagamaan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter warga binaan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah belum efektifnya sistem kontrol atau pemantauan terhadap keterlibatan WBP dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah di gereja atau musholla. Selama ini, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan ibadah hanya dibuktikan melalui pencatatan dalam buku ibadah, yang pada kenyataannya sangat rentan untuk direkayasa atau dimanipulasi oleh warga binaan itu sendiri. Hal ini menyebabkan data keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan kerohanian menjadi tidak valid, serta menghambat penilaian akurat terhadap perkembangan spiritual dan karakter WBP. Ketiadaan sistem kontrol yang efektif menyebabkan proses pembinaan kehilangan substansinya. Kegiatan ibadah seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas administratif semata, melainkan harus benar-benar menjadi media internalisasi nilai-nilai religius bagi WBP. Tanpa adanya

pengawasan dan sistem pelaporan yang objektif, tujuan pembinaan kerohanian tidak dapat tercapai secara maksimal, karena tidak tersedia data yang valid untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan serta dampaknya terhadap perubahan sikap dan perilaku mereka. Akibatnya, proses pembinaan kehilangan arah yang terukur, dan strategi peningkatan program tidak dapat disusun secara tepat sasaran. Hal ini juga berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi rehabilitatif, serta menghambat upaya membentuk pribadi warga binaan yang religius, bertanggung jawab, dan siap kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Urgensi pembinaan kerohanian tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi telah menjadi perhatian nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Pembinaan Kepribadian: Pembinaan Kerohanian. <https://www.ditjenpas.go.id/pembinaan-kerohanian>, pelaksanaan program pembinaan di berbagai Lapas di Indonesia menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam aspek monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2023 juga melaporkan rendahnya validitas data keikutsertaan kegiatan keagamaan karena masih menggunakan sistem manual berbasis pencatatan di buku ibadah. Masalah ini mengindikasikan adanya problem struktural nasional dalam sistem kontrol pembinaan kerohanian yang tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan, tetapi juga integritas lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional juga mengalami kendala yang serupa. Pembinaan kerohanian di lapas ini belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah belum efektifnya sistem kontrol atau pemantauan terhadap keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan. Proses pencatatan kehadiran WBP dalam ibadah masih dilakukan secara manual melalui buku ibadah, tanpa sistem validasi yang kuat dan akurat. Celah ini membuka kemungkinan terjadinya manipulasi data kehadiran yang

berdampak langsung terhadap kualitas evaluasi program pembinaan dan keputusan pemberian hak integrasi seperti remisi atau pembebasan bersyarat.

Situasi ini menunjukkan pentingnya digitalisasi sistem kontrol dalam manajemen pembinaan kerohanian. Penerapan sistem kontrol berbasis teknologi informasi, seperti digital attendance system dengan validasi biometrik (fingerprint atau face recognition), akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses monitoring keikutsertaan WBP dalam kegiatan keagamaan. Sistem ini dapat terintegrasi dengan database pemasyarakatan nasional (SIDAPAS) sehingga memungkinkan pelaporan real-time, pemantauan lintas unit kerja, dan analisis efektivitas program pembinaan berbasis data yang objektif.

Digitalisasi sistem kontrol juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Pertama, dari sisi kelembagaan, akan meningkatkan kredibilitas Lapas sebagai institusi pembina yang profesional, modern, dan akuntabel. Kedua, dari sisi rehabilitasi, data yang valid akan membantu perancang kebijakan dalam menyusun program pembinaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik spiritual serta psikososial warga binaan. Ketiga, dari sisi sosial, pembinaan yang efektif akan memperkuat proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat pasca-pembebasan, sehingga berkontribusi dalam mengurangi tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) yang masih cukup tinggi di Indonesia. Hal ini selaras dengan visi pemasyarakatan modern yang berorientasi pada restorative justice dan pembangunan manusia seutuhnya.

Tanpa adanya sistem kontrol yang akurat dan berbasis teknologi, proses pembinaan kerohanian akan tetap terjebak dalam rutinitas administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap transformasi karakter WBP. Evaluasi program menjadi lemah, dan kebijakan pembinaan tidak berbasis data. Akibatnya, tujuan besar sistem pemasyarakatan — yaitu membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana — menjadi sulit tercapai secara menyeluruh. Berikut tabel beberapa masalah dibawah ini:

Tabel 1.1

No	Aspek Permasalahan	Penjelasan
1	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kerohanian	Pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli belum memberikan hasil maksimal dalam membentuk karakter religius warga binaan.
2	Sistem kontrol masih manual dan kurang akurat	Pencatatan keterlibatan warga binaan dalam kegiatan ibadah hanya dilakukan melalui buku ibadah secara manual tanpa sistem validasi yang kuat.
3	Potensi manipulasi data keterlibatan WBP	Data kehadiran dapat direkayasa oleh warga binaan atau pihak lain, sehingga keikutsertaan dalam kegiatan ibadah tidak dapat dipastikan keasliannya.
4	Tidak adanya mekanisme validasi dan pelaporan objektif	Ketiadaan sistem pelaporan berbasis bukti yang objektif menjadikan proses evaluasi kegiatan pembinaan tidak akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan.
5	Dampak terhadap efektivitas pembinaan kepribadian	Tujuan pembinaan kerohanian sebagai sarana membentuk karakter positif dan kesiapan reintegrasi sosial menjadi tidak tercapai secara optimal.

Sumber: olahan peneliti 2025

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas program pembinaan kepribadian warga binaan. Secara umum, pembinaan kerohanian belum memberikan hasil yang optimal dalam membentuk karakter religius warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kerohanian belum sepenuhnya mampu memenuhi

tujuan rehabilitasi moral dan spiritual yang menjadi bagian penting dalam proses pembinaan narapidana. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah sistem kontrol dan pencatatan keterlibatan WBP dalam kegiatan ibadah masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan ini hanya mengandalkan buku ibadah tanpa adanya sistem validasi yang akurat dan andal. Kelemahan ini membuka celah terjadinya manipulasi data oleh warga binaan maupun pihak lain, sehingga keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan keagamaan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Ketidakakuratan data ini berimplikasi serius terhadap proses evaluasi pembinaan, karena tidak terdapat mekanisme pelaporan berbasis bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan sistem validasi dan pelaporan yang objektif menyebabkan proses evaluasi kegiatan pembinaan kerohanian menjadi tidak maksimal. Tanpa adanya data yang akurat dan terpercaya, pihak Lapas mengalami kesulitan dalam menilai tingkat efektivitas program pembinaan serta dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan program yang sesuai dengan karakteristik warga binaan. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan kepribadian warga binaan. Tujuan utama dari program pembinaan kerohanian, yaitu membentuk karakter positif, meningkatkan kesadaran moral, serta mempersiapkan warga binaan untuk proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana, menjadi sulit tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengkat judul projek ini yakni; “Optimalisasi Manajemen Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Kerohanian Melalui Sistem Kontrol Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli belum berjalan secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter religius warga binaan.
2. Sistem kontrol keterlibatan warga binaan dalam kegiatan kerohanian masih dilakukan secara manual, yaitu melalui pencatatan di buku ibadah tanpa validasi yang memadai dan akurat.
3. Terdapat potensi manipulasi data kehadiran warga binaan dalam kegiatan keagamaan, yang menyebabkan keikutsertaan dalam kegiatan kerohanian tidak dapat diverifikasi secara objektif, sehingga meragukan validitasnya sebagai dasar evaluasi pembinaan.
4. Belum adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan berbasis sistem yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.
5. Terbatasnya jumlah SDM pembina atau pembimbing rohani internal maupun eksternal, yang menyebabkan kegiatan pembinaan kerohanian tidak dapat dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh bagi semua warga binaan.
6. Fasilitas ibadah dan ruang kegiatan keagamaan masih belum memadai, baik dari segi kapasitas, kenyamanan, maupun aksesibilitas, sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan keagamaan secara maksimal.
7. Terdapat indikasi ketimpangan partisipasi antaragama dalam kegiatan kerohanian, di mana warga binaan dari agama mayoritas lebih difasilitasi secara rutin, sedangkan warga binaan dari agama minoritas sering mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan rohani sesuai keyakinan mereka.
8. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam mendukung pengawasan dan pelaporan keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan, mengakibatkan keterlambatan dan ketidakakuratan data.
9. Belum diketahui secara jelas potensi hambatan dalam implementasi sistem digital berbasis aplikasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi dari petugas lapas, dan kurangnya literasi digital di kalangan warga binaan.

10. Belum tergali persepsi petugas pemasyarakatan dan warga binaan terhadap wacana penerapan sistem kontrol digital, baik dari sisi manfaat, kekhawatiran, maupun kesiapan untuk menggunakannya dalam konteks pembinaan keagamaan.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, mendalam, dan tidak meluas dari konteks utama, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada aspek pembinaan kerohanian sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian warga binaan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.
2. Fokus utama kajian adalah pada sistem kontrol keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan, mencakup proses pencatatan, validasi kehadiran, pelaporan, serta analisis terhadap efektivitas sistem yang berjalan saat ini.
3. Penelitian membatasi pada kegiatan keagamaan yang bersifat formal, seperti ibadah rutin (salat berjamaah, misa, pengajian, dan bimbingan rohani), bukan pada aspek keagamaan yang bersifat personal atau informal.
4. Evaluasi sistem kontrol dilakukan dari sisi administratif dan teknis, tidak membahas aspek doktrinal, teologis, atau perbedaan pandangan antaragama.
5. Penelitian ini tidak membahas secara detail program pembinaan kemandirian (seperti pelatihan kerja, pendidikan, atau pelatihan kewirausahaan) karena berada di luar fokus utama.
6. Periode kajian dibatasi pada pelaksanaan program pembinaan kerohanian dan sistem kontrol yang berlangsung dalam rentang waktu tahun 2023–2024, untuk memperoleh data empiris yang relevan dan kontekstual..

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam membentuk karakter religius warga binaan?

2. Bagaimana sistem kontrol keterlibatan warga binaan dalam kegiatan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli saat ini?
3. Apa saja kelemahan dalam mekanisme pencatatan, validasi, dan pelaporan keterlibatan warga binaan dalam kegiatan kerohanian?
4. Bagaimana kondisi sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli?
5. Bagaimana ketimpangan partisipasi antaragama dalam kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli?
6. Bagaimana dampak dari sistem kontrol yang belum optimal terhadap efektivitas pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli?
7. Apa saja hambatan potensial dalam penerapan sistem digital berbasis aplikasi sebagai alat kontrol keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan kerohanian?
8. Bagaimana persepsi petugas pemasyarakatan dan warga binaan terhadap rencana implementasi sistem kontrol digital berbasis aplikasi dalam kegiatan pembinaan kerohanian?
9. Bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan sistem kontrol dan pelaporan kegiatan pembinaan kerohanian agar lebih efektif, objektif, dan akuntabel?

1.5 Tujuan Proyek

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam membentuk karakter religius warga binaan.
2. Untuk menganalisis sistem kontrol yang saat ini digunakan dalam mencatat dan memverifikasi keterlibatan warga binaan dalam kegiatan kerohanian.
3. Untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi manipulasi dalam proses pencatatan, validasi, dan pelaporan keterlibatan warga binaan dalam kegiatan keagamaan.

4. Untuk mengevaluasi kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung program pembinaan kerohanian.
5. Untuk mengkaji ketimpangan partisipasi antaragama dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan di lingkungan Lapas.
6. Untuk menganalisis dampak dari belum optimalnya sistem kontrol terhadap pencapaian tujuan pembinaan kerohanian dan proses reintegrasi sosial warga binaan.
7. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan sistem digital berbasis aplikasi sebagai alternatif kontrol keikutsertaan kegiatan keagamaan di dalam Lapas.
8. Untuk menggali persepsi petugas pemasyarakatan dan warga binaan terhadap potensi implementasi sistem kontrol digital, baik dari sisi kesiapan, manfaat, maupun tantangan.
9. Untuk merumuskan usulan solusi dan rekomendasi pengembangan sistem kontrol berbasis teknologi informasi yang efektif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembinaan kerohanian warga binaan.

1.6 Manfaat Proyek

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Proyek ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen pemasyarakatan, khususnya dalam aspek sistem kontrol dan evaluasi kegiatan pembinaan kerohanian, sebagai bagian dari pendekatan manajemen berbasis kebutuhan narapidana (*criminogenic needs*).
2. Hasil proyek ini memperkaya literatur ilmiah mengenai strategi pembinaan kepribadian warga binaan dengan menekankan pentingnya integrasi antara dimensi spiritual dan sistem manajerial yang terukur dan objektif.
3. Penelitian ini memperkuat relevansi pendekatan multidisipliner dalam pembinaan narapidana, yang menggabungkan aspek manajemen,

psikologi, sosiologi, dan spiritualitas dalam membentuk karakter warga binaan secara holistik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Proyek ini dapat menjadi acuan bagi Lapas dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program pembinaan kerohanian agar lebih efektif dalam membentuk karakter religius dan moral warga binaan.
2. Hasil proyek ini memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan sistem kontrol dan pelaporan keterlibatan WBP dalam kegiatan keagamaan, sehingga data menjadi lebih valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Temuan proyek ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen Lapas dalam merancang strategi peningkatan program pembinaan serta alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.
4. Implementasi sistem kontrol yang efektif dan akuntabel berpotensi meningkatkan kredibilitas Lapas Kelas IIB Gunungsitoli sebagai institusi yang serius dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.